



**PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH
MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia perlu dibentuk Peraturan Mahkamah Mahasiswa Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia.

Mengingat : a. Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA
MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS
INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Mahkamah adalah Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia;
3. Wakil Ketua Mahkamah adalah Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia;
4. Hakim adalah Hakim Konstitusi;
5. Rapat Pleno Hakim adalah rapat non-yudisial yang diselenggarakan untuk pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah;
6. Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kewenangan konstitutif.

BAB II
PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipilih dari dan oleh hakim untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Setiap Hakim yang hadir dalam Rapat Pleno Hakim berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah.
- (4) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 5 (lima) Hakim ditetapkan dan dilantik oleh Kongres.
- (5) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dilaksanakan secara terpisah.
- (6) Pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah sebagai Hakim, berakhir pula masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahasiswa.

Bagian Kedua
Pimpinan Rapat Pleno Hakim

Pasal 3

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim.
- (2) Rapat Pleno Hakim untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua dan termuda usianya.

Bagian Ketiga
Kuorum dan Keputusan

Pasal 4

- (1) Pengambilan keputusan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno.
- (2) Pengambilan keputusan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan Suara

Pasal 5

- (1) Tata cara pemungutan suara pemilihan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan surat suara;
 - b. Setiap Hakim yang hadir melingkari nomor urut dari salah satu nama Hakim yang dipilih;
 - c. Dalam hal Hakim melingkari lebih dari satu nomor urut dalam surat suara maka dinyatakan tidak sah;
 - d. Setelah Hakim menggunakan hak pilihnya, surat suara dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia;
 - e. Penghitungan suara dilakukan setelah semua Hakim yang hadir memberikan suara;
 - f. Hakim yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah Hakim yang hadir ditetapkan sebagai ketua Mahkamah terpilih;

- (2) Ketentuan tentang cara pemilihan Ketua Mahkamah sebagaimana diatur pada ayat (1) berlaku secara *mutatis-mutandis* untuk pemilihan Wakil Ketua Mahkamah.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah yang ditandatangani oleh seluruh Hakim yang hadir.
- (2) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah.

BAB III

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH

Pasal 7

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah terpilih mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah.
- (2) Pengucapan sumpah atau janji Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Pleno Khusus Mahkamah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah.

Pasal 8

- (1) Sidang Pleno Khusus pengucapan sumpah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dihadiri oleh 5 (lima) Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Dalam hal keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sidang Pleno Khusus dihadiri paling kurang 3 (tiga) Hakim.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Mahkamah Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok,

Pada tanggal 25 September 2017

Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

William A. Sarana

